

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH BPJPH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Ruri Mustika^{1*}, Duhriah², Testru Hendra³, Ahmad Wira⁴

1,2,3,4UIN Imam Bonjol Padang

2420030025@uinib.ac.id^{1*}, duhriah@uinib.ac.id², testruhendra@uinib.ac.id³, ahmadwira@uinib.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, Maqasid Syariah, dan teori Peran Negara. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis kebijakan, penelitian ini mengkaji pelaksanaan sertifikasi halal yang meliputi proses pendaftaran, verifikasi LPH, penetapan fatwa MUI, serta penerbitan sertifikat halal melalui sistem SIHALAL. Penelitian juga menelaah efektivitas program SEHATI 2025 yang menyediakan satu juta sertifikat halal gratis bagi UMK melalui skema *self declare* dengan pendampingan P3H. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJPH telah menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, dan pelayanan publik sesuai prinsip hisbah dalam ekonomi Islam. Program SEHATI 2025 terbukti mendukung realisasi Maqasid Syariah, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, dan harta konsumen Muslim. Namun, sejumlah tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan SDM, kesenjangan digital, sosialisasi yang belum merata, dan kompleksitas regulasi yang dapat menghambat UMK. Kritik internasional dan polemik sertifikat halal seumur hidup mengindikasikan perlunya harmonisasi kebijakan dan penguatan audit berkala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sertifikasi halal di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan, tetapi masih memerlukan perbaikan sistemik agar lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Temuan ini memperkaya literatur tentang kebijakan halal dengan mengintegrasikan tiga grand theory secara simultan serta memberikan kontribusi terhadap penguatan ekosistem industri halal nasional.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, BPJPH, Maqasid Syariah

ABSTRACT


This study analyzes the implementation of halal certification by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) through the perspectives of Islamic Economic Law, Maqasid Shariah, and the Theory of State's Role. Using a qualitative approach based on literature review and policy analysis, this study examines the stages of halal certification, including registration, verification by Halal Inspection Agencies (LPH), fatwa determination by the Indonesian Ulema Council (MUI), and the issuance of halal certificates through the SIHALAL system. The study also evaluates the effectiveness of the SEHATI 2025 program, which provides one million free halal certificates for micro and small enterprises (UMK) through the self-declare mechanism assisted by Halal Product Process Assistants (P3H). The findings reveal that BPJPH has carried out its regulatory, supervisory, and public service functions in accordance with the principle of hisbah in Islamic economics. The SEHATI 2025 program effectively supports the realization of Maqasid Shariah, particularly in protecting religion, life, and wealth of Muslim consumers. However, several challenges remain, including limited human resources, digital gaps, uneven socialization, and regulatory complexities that may hinder UMK. International criticisms and debates regarding lifetime halal certificates indicate the need for policy harmonization and strengthening of periodic audits. This study concludes that the implementation of halal certification in Indonesia has shown significant progress but still requires systemic improvements to become more effective, inclusive, and sustainable. The findings enrich the literature on halal policy by integrating three grand theories simultaneously and contribute to strengthening the national halal industry ecosystem.

Keywords: Halal Certification, BPJPH, Maqasid Shariah

PENDAHULUAN

Permintaan produk halal di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, seiring dengan kesadaran masyarakat Muslim

akan pentingnya konsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi pasar halal yang sangat besar



dan strategis. Berdasarkan laporan "The State of the Global Islamic Economy Report 2024/25," tentang ekonomi syariah global. Laporan ini memperkirakan bahwa populasi Muslim dunia mencapai 2 miliar jiwa pada 2023, yang membelanjakan sekitar US\$2,43 triliun di berbagai sektor utama ekonomi syariah. Proyeksi pertumbuhan nilai ekonomi ini mencapai US\$3,36 triliun pada 2028 dengan CAGR 5,3%. Enam sektor utama termasuk makanan halal, busana muslim, kosmetik halal, pariwisata ramah Muslim, farmasi halal, serta media dan rekreasi Islami. Sektor dengan pertumbuhan tahunan tertinggi adalah pariwisata halal, diikuti oleh kosmetik dan makanan halal. Keuangan syariah tetap menjadi tulang punggung dengan total aset yang diperkirakan mencapai US\$4,93 triliun pada 2023 dan meningkat ke US\$7,52 triliun pada 2028 (SGIE, 2025).

Indonesia berada di peringkat ketiga dunia dalam *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) 2024/2025, menunjukkan posisi strategis dan potensi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, dengan prestasi di sektor fashion muslim, pariwisata halal, dan farmasi serta kosmetik halal. Pasar halal global diperkirakan akan tumbuh dari USD 3,67 triliun pada 2023 menjadi USD 7,39 triliun pada 2030. Di tingkat domestik, konsumsi produk halal Indonesia mencapai Rp 184 triliun pada 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar USD 282 miliar (sekitar Rp 4.3 kuadriliun) pada tahun 2025, atau naik 53% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar USD 184 miliar (Rp 2.8 kuadriliun) (SGIE, 2025).

Sektor makanan dan minuman menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ini, dengan nilai konsumsi yang diperkirakan meningkat dari USD 135 miliar pada 2020 menjadi USD 204 miliar pada 2025. Selain itu, sektor media dan rekreasi juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, dari USD 20,73 miliar menjadi USD 31,82 miliar pada periode yang sama. Meskipun sektor pariwisata sempat terdampak pandemi COVID-19, nilai konsumsi pariwisata halal di Indonesia pada 2020 mencapai USD 3,37 miliar dan diperkirakan akan pulih seiring dengan pemulihan industri pariwisata pasca-pandemi (Syukur et al., 2024).

Dalam konteks ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan strategis sebagai lembaga negara yang mengelola sistem jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya. BPJPH bertugas

memastikan bahwa produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar kehalalan yang sahih dan terpercaya, sehingga memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim sekaligus mendukung daya saing produk halal Indonesia di pasar domestik maupun global (BPK, 2014). Sebagai bagian dari upaya memperluas akses sertifikasi halal, pada tahun 2025 BPJPH membuka kuota 1 juta sertifikat halal gratis untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis). Program ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan industri halal nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai konsumen produk halal terbesar di dunia (Kasanah & Sajjad, 2022).

Namun, peningkatan permintaan dan ekspansi sistem sertifikasi halal ini juga menghadirkan tantangan. Faktor-faktor seperti kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, sosialisasi regulasi, dan harmonisasi standar menjadi kunci keberhasilan implementasi sertifikasi halal yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH dari perspektif hukum ekonomi Islam menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem jaminan halal dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan. Meskipun penelitian mengenai sertifikasi halal telah banyak dilakukan, sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada prosedur teknis sertifikasi halal, analisis kepatuhan pelaku UMK, atau kajian regulasi yang bersifat deskriptif. Misalnya, penelitian (Aji & Mandasari, 2025; Pratama, 2024), menyoroti implementasi skema *self-declare* untuk UMK, namun belum mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip maqasid syariah. Penelitian lain seperti (DEWI, 2024; Sudarmono, 2022), membahas aspek perlindungan konsumen dan kewajiban sertifikasi halal, tetapi belum menganalisis peran negara melalui BPJPH dalam perspektif hukum ekonomi Islam yang komprehensif.

Selain itu, beberapa studi tentang peran negara dalam sertifikasi halal (Jumiono et al., 2023; SAYMA, 2023), lebih menekankan aspek kelembagaan dan problematika regulasi, namun belum mengintegrasikan analisis tersebut dengan perkembangan terbaru seperti program SEHATI 2025, hadirnya 115.450 Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta pembaruan sistem



SIHALAL yang secara signifikan mengubah mekanisme layanan sertifikasi halal (BPJPH, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian mengenai bagaimana implementasi sertifikasi halal yang sekarang berjalan di Indonesia dipahami melalui kerangka hukum ekonomi Islam yang menekankan keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menawarkan keterbaruan (*novelty*) berupa analisis mendalam terhadap implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi Islam dan maqasid syariah, sekaligus menilai efektivitas program SEHATI sebagai inovasi kebijakan publik dalam mendukung UMK. Dengan menggabungkan aspek regulatif, kelembagaan, dan prinsip-prinsip maqasid syariah, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap literatur sertifikasi halal di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu syariah yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, dengan tujuan utama mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat. Sebagai sistem hukum yang bersumber dari nilai ketuhanan, hukum ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada hubungan transaksi dan aturan legal formal, tetapi juga mencakup dimensi moral, etika, dan tanggung jawab sosial, sehingga setiap tindakan ekonomi harus berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, kejujuran, transparansi, serta tidak menimbulkan mudarat baik bagi individu maupun masyarakat (Jumiono et al., 2023). Sifatnya yang normatif dan etis ini menjadikan hukum ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang hanya menekankan efisiensi dan keuntungan. Secara teoritis, hukum ekonomi Islam mempertimbangkan aspek manfaat (*maslahah*) dan kerugian (*mudharat*), sehingga suatu kebijakan atau tindakan ekonomi dikatakan sah apabila mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tidak menyebabkan kerusakan, baik secara materiil maupun spiritual (Suparto et al., 2016).

Sumber hukum ekonomi Islam memiliki struktur metodologis yang kokoh. Al-Qur'an sebagai pedoman utama memuat prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesejahteraan, seperti dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang menegaskan perintah

keadilan, ihsan, dan larangan terhadap tindakan merusak, yang sekaligus menjadi fondasi etik seluruh praktik ekonomi (M. M. Rohman, 2022). Hadis dan Sunnah Nabi Muhammad SAW kemudian melengkapi ketentuan tersebut melalui contoh nyata praktik jual beli yang jujur, larangan penipuan (*tadlis*), perintah menepati janji, serta anjuran memperlakukan pekerja dan konsumen secara adil. Adapun ijma' ulama dan metode ijtihad seperti qiyas, maslahah mursalah, dan *sadd al-dzari'ah* menjadi instrumen penting dalam menetapkan hukum ekonomi untuk persoalan modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber primer, seperti transaksi digital, perbankan syariah, hingga regulasi sertifikasi halal (Pardiansyah & Abdurrahman, 2022).

Dalam kaitannya dengan struktur ekonomi, hukum ekonomi Islam mengatur kepemilikan dalam tiga kategori utama: kepemilikan umum seperti sumber daya alam dan energi yang harus dikelola negara untuk kepentingan publik; kepemilikan negara yang mencakup aset dan kebijakan publik yang digunakan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat; serta kepemilikan individu yang diakui tetapi dibatasi oleh ketentuan syariah agar tidak disalahgunakan atau menimbulkan ketimpangan sosial (Salsabila et al., 2024). Prinsip tauhid memperkuat struktur ini dengan menegaskan bahwa semua harta hakikatnya milik Allah dan manusia hanyalah pengelola yang wajib bertanggung jawab secara moral dan sosial dalam mengelolanya (Hikmah, 2021). Dengan demikian, kepemilikan pribadi dalam Islam selalu diimbangi oleh kewajiban sosial, termasuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam tataran operasional, hukum ekonomi Islam menjadi kerangka normatif bagi negara dalam merumuskan kebijakan publik. Seluruh kebijakan ekonomi harus sejalan dengan maqasid syariah yang bertujuan menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal, keturunan, dan harta (*hifzh al-mal*) (Zulaiha & Saepurohman, 2024). Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat tidak haram, tidak najis, dan tidak berbahaya. Di sinilah keberadaan lembaga seperti BPJPH menjadi manifestasi modern dari fungsi hisbah dalam Islam, yaitu fungsi pengawasan pasar yang bertujuan melindungi konsumen, mengawasi standar produk, dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam produksi maupun distribusi. Implementasi sertifikasi halal di Indonesia, termasuk program SEHATI 2025



yang memberikan sertifikat halal gratis bagi UMK dan mekanisme *self-declare* yang mempermudah proses, dapat dipahami dalam kerangka amanah dan kewajiban negara untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.

Dalam konteks ini, hukum ekonomi Islam berfungsi sebagai kerangka teoritis untuk menilai apakah BPJPH telah menjalankan amanah publik dalam memastikan kehalalan produk secara adil, transparan, dan akuntabel (Rachman et al., 2023). Prinsip-prinsip syariah menuntut agar setiap kebijakan sertifikasi halal memberikan keadilan distributif bagi pelaku UMK, tidak menimbulkan diskriminasi, dan memberikan kepastian hukum yang melindungi konsumen Muslim dari potensi mudarat. Kemudahan akses sertifikasi melalui SEHATI 2025 merupakan bentuk implementasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, tetapi tetap memerlukan pengawasan agar mekanisme *self-declare* tidak disalahgunakan dan tetap memenuhi standar halal yang valid (Saefullah et al., 2023). Dengan demikian, hukum ekonomi Islam memberikan landasan filosofis dan normatif untuk memahami sertifikasi halal bukan sekadar prosedur administrasi, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menjaga integritas produk, melindungi konsumen, dan mewujudkan ekosistem ekonomi syariah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Maqasid Syariah dalam Produk Halal

Maqasid Syariah merupakan teori tujuan syariat Islam yang berfungsi menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima tujuan ini menjadi fondasi utama dalam setiap penetapan hukum Islam, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan konsumsi. Dalam konteks produk halal, Maqasid Syariah memastikan bahwa seluruh tahapan produksi, distribusi, hingga konsumsi tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan tidak menimbulkan mudarat bagi umat Muslim, baik secara fisik, moral, spiritual, maupun sosial (Faika & Ilyas, 2021). Dengan demikian, penerapan Maqasid Syariah dalam sistem halal bertujuan menciptakan lingkungan konsumsi yang aman, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.


Dalam praktiknya, Maqasid Syariah menuntut adanya kepastian, keadilan, dan transparansi dalam penyediaan produk halal. Prinsip ini berlaku mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, teknik produksi, hingga distribusi dan pengemasan. Sebuah produk dikatakan halal bukan hanya karena bebas dari

unsur haram, tetapi juga harus memenuhi karakteristik thayyib, yaitu baik, higienis, bermutu, dan tidak membawa dampak negatif bagi kesehatan maupun akidah konsumen (Jakiyudin & Fedro, 2022). Standar halal-thayyib ini menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak sekadar menjadi tanda administratif, tetapi sebuah mekanisme jaminan kualitas dan perlindungan konsumen.

Selain itu, Maqasid Syariah juga mendorong pengawasan yang ketat terhadap proses sertifikasi halal. Pengawasan ini mencakup peran aktif ulama, ahli agama, auditor halal, dan lembaga pemeriksa halal dalam memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar syariah secara komprehensif. Keberadaan pengawasan tersebut penting untuk menutup peluang terjadinya penyelewengan, kecurangan, penggunaan bahan tidak halal, atau proses produksi yang tidak memenuhi standar syariah (Rachmaniah et al., 2023). Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya menjaga aspek keagamaan, tetapi juga melindungi kesehatan jiwa dan raga konsumen dari risiko bahan berbahaya, menjaga akal dari konsumsi produk yang merusak, serta melindungi keturunan melalui konsumsi pangan yang aman dan bersih.

Seiring perkembangan zaman, Maqasid Syariah menunjukkan karakter yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan perkembangan industri modern. Hal ini berarti prinsip-prinsip syariah harus mampu diterapkan pada situasi kontemporer, seperti teknologi pangan inovatif, metode pengemasan modern, digitalisasi proses produksi, hingga globalisasi rantai pasok. Dalam konteks tersebut, sertifikasi halal harus terus berkembang mengikuti tuntutan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah (Hadiyanto et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan Maqasid Syariah mendorong lahirnya sistem seperti SIHALAL dan skema pelayanan modern yang mempercepat proses sertifikasi namun tetap menjaga integritas dan akurasi pemeriksaan.

Dalam konteks Indonesia, Maqasid Syariah memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk menilai implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH, termasuk program SEHATI dan mekanisme *self-declare*. Dari perspektif Maqasid Syariah, kebijakan ini bertujuan memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku UMK agar mereka dapat memperoleh sertifikat halal secara mudah, murah, dan efisien. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya negara dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan kesejahteraan ekonomi



masyarakat, sekaligus menjaga agama (*hifzh al-din*) dengan memastikan produk yang dikonsumsi umat Muslim telah memenuhi standar kehalalan (Triastuti et al., 2024). Namun demikian, program self-declare tetap memerlukan pengawasan dan pendampingan intensif agar tidak menimbulkan risiko penyimpangan atau ketidakjujuran dalam proses sertifikasi. Dengan demikian, Maqasid Syariah dalam konteks produk halal berfungsi sebagai kerangka normatif dan praktis yang mengarahkan seluruh proses produksi dan konsumsi agar selaras dengan tujuan syariah, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan umat secara menyeluruh (Anas et al., 2023). Pendekatan ini menjadikan sertifikasi halal bukan sekadar label administratif, melainkan sebuah jaminan holistik yang menjaga kualitas hidup umat Muslim dari berbagai aspek penting kehidupan, serta menciptakan ekosistem halal yang kaffah, terpercaya, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.


Peran Negara dalam Ekonomi Islam

Peran negara dalam ekonomi Islam merupakan pilar utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan menyejahterakan masyarakat. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan fasilitator yang memastikan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Maulana, 2024). Peran ini penting karena mekanisme pasar tanpa regulasi syariah berpotensi menimbulkan ketidakadilan, eksplorasi, dan berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai Islam. Dalam konteks jaminan produk halal, negara bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas konsumenti masyarakat Muslim terlindungi dari unsur haram, meragukan, dan membahayakan (Mohammad, 2021). Secara normatif, ekonomi Islam menuntut negara menjalankan fungsi himayah (perlindungan) terhadap harta dan kepentingan masyarakat, serta *ri'ayah* (pengelolaan) untuk menciptakan tatanan ekonomi yang stabil dan seimbang. Negara wajib menyediakan regulasi yang jelas dan berlandaskan prinsip syariah, baik terkait transaksi, standardisasi halal, maupun perlindungan konsumen (Waliyaturohman, 2020). Dengan adanya regulasi tersebut, seluruh transaksi ekonomi dapat berjalan secara adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, sehingga tercapai keadilan sosial dan ekonomi sesuai nilai-nilai Islam.

Dalam aspek pengawasan, peran negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa

seluruh rantai produksi, distribusi, dan pemasaran produk halal benar-benar mematuhi syariat. Negara perlu mencegah terjadinya kecurangan, manipulasi, penggunaan bahan haram, atau praktik bisnis yang merugikan konsumen (Sukri, 2021). Dalam tradisi Islam klasik, pengawasan pasar dilakukan oleh lembaga hisbah, yang dalam konteks modern diterjemahkan sebagai badan pengawasan seperti BPJPH maupun lembaga pemeriksa halal. Tim independen seperti ahli al-hisbah dalam sejarah Islam berfungsi memastikan bahwa tidak ada praktik yang melanggar prinsip syariah dalam proses produksi dan transaksi (Aliyudin et al., 2022). Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya produk halal dan prinsip ekonomi Islam. Edukasi ini mencakup peningkatan kesadaran konsumen, pelatihan pelaku usaha, serta penyebaran informasi mengenai standar dan prosedur sertifikasi halal (Murtius et al., 2021). Masyarakat yang memiliki pemahaman baik mengenai halal akan lebih selektif dalam mengonsumsi produk, sementara pelaku usaha akan lebih patuh terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan.

Lebih jauh, peran negara dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada regulasi dan pengawasan, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya ekonomi secara adil (Shafa et al., 2024). Negara bertanggung jawab mengelola kekayaan publik, termasuk sumber daya alam, sebagai amanah yang harus memberikan manfaat bagi seluruh warga negara. Mekanisme redistribusi seperti zakat, wakaf, dan infak menjadi instrumen penting yang diatur negara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan umat. Melalui kebijakan fiskal syariah, negara diharapkan dapat menstabilkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi (Zulfikri & Arodha, 2023). Dalam konteks modern, peran negara semakin diperkuat melalui keberadaan lembaga-lembaga yang menangani sertifikasi halal. Fungsi hisbah kini diwujudkan dalam bentuk BPJPH yang bertugas mengakreditasi lembaga pemeriksa halal, mengawasi proses sertifikasi, memastikan validitas pemeriksaan bahan baku, serta memperluas akses sertifikasi bagi UMK. (Mulyono & Hidayat, 2022) menegaskan bahwa negara memiliki peran vital dalam menyelaraskan berbagai regulasi halal agar tidak terjadi tumpang tindih antara BPJPH, MUI, LPH, dan kementerian terkait.




Melalui perspektif teori peran negara, penelitian ini menelaah bagaimana BPJPH menjalankan tugas sebagai regulator, pengawas, dan pelayan publik dalam implementasi program SEHATI 2025. Program ini dilihat bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi instrumen pemerintah untuk memperluas akses sertifikasi halal, meningkatkan literasi halal, serta memperkuat ekosistem halal nasional. Penelitian ini juga menganalisis efektivitas pendampingan UMK, transparansi sistem SIHALAL, serta kesiapan infrastruktur dalam mendukung mekanisme self-declare agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengurangi integritas sertifikasi halal. Dengan demikian, peran negara dalam ekonomi Islam mencakup regulasi, pengawasan, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi yang saling berkaitan untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Negara sebagai pelindung dan pengelola ekonomi Islam memegang amanah besar untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, memastikan bahwa produk halal yang beredar benar-benar sesuai ketentuan syariah, serta memberikan manfaat maksimal bagi umat. Peran ini sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan halal nasional dan mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi seluruh masyarakat.

Studi terdahulu mengenai sertifikasi halal di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun masing-masing penelitian memiliki fokus dan batasan tertentu. (Lestari et al., 2024; Rahmawati, 2023; Ridhiyah, 2019), banyak menyoroti aspek teknis implementasi skema *self-declare* dan digitalisasi layanan melalui SIHALAL untuk mempermudah pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut masih menempatkan sertifikasi halal hanya dalam konteks administratif dan teknis, tanpa mengintegrasikan analisis nilai-nilai syariah seperti maqasid syariah maupun teori peran negara dalam ekonomi Islam. Sebaliknya, (Yasin et al., 2023), lebih menekankan sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen, namun pembahasannya masih terbatas karena tidak memasukkan analisis filosofis mendalam tentang tujuan syariat dalam menjamin keamanan konsumsi masyarakat Muslim. Penelitian (Arifin, 2023; Khairuddin & Zaki, 2021; Triyanto, 2017), telah mengkaji sertifikasi halal dari sudut maqasid syariah dan menegaskan bahwa tujuan utama sertifikasi adalah melindungi agama, jiwa, dan harta konsumen. Namun, penelitian tersebut

belum melihat bagaimana kebijakan halal dijalankan oleh negara melalui lembaga BPJPH sebagai aktor utama dalam sistem jaminan produk halal nasional. Di sisi kelembagaan, (Safrina et al., 2023), membahas pentingnya harmonisasi regulasi antara BPJPH, MUI, LPH dan lembaga terkait, namun penelitian mereka tidak memasukkan konteks kebijakan baru seperti SEHATI 2025, perluasan kuota sertifikasi gratis, serta implementasi digitalisasi sistem SIHALAL yang menjadi pembaruan penting dalam tata kelola halal saat ini.

Demikian pula, penelitian terbaru seperti (Devi & Mutoharoh, 2024; Moerad et al., 2023; Naskhila & Suriatmaja, 2023), memang menyoroti perkembangan layanan halal digital dan percepatan sertifikasi, tetapi fokusnya masih terbatas pada peningkatan efisiensi administratif tanpa membahas integrasi nilai kemaslahatan, peran negara, dan prinsip hukum ekonomi Islam secara menyeluruh. Berdasarkan seluruh studi tersebut, terlihat adanya kekosongan penelitian berupa kurangnya analisis komprehensif yang menggabungkan tiga *grand theory* hukum ekonomi Islam, maqasid syariah, dan teori peran Negara secara simultan untuk menilai implementasi sertifikasi halal, khususnya kebijakan terbaru BPJPH melalui Program SEHATI 2025. Celaah penelitian ini menjadi dasar bagi penelitian saat ini untuk memberikan kontribusi akademik yang lebih kuat dan integratif.

Berdasarkan grand theory yang digunakan dan kesenjangan yang ditemukan pada studi terdahulu, penelitian ini membangun kerangka konsep yang memposisikan hukum ekonomi Islam, maqasid syariah, dan peran negara sebagai fondasi utama dalam menganalisis implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH. Dalam kerangka ini, hukum ekonomi Islam menjadi instrumen untuk menilai aspek keadilan, amanah, transparansi, serta maslahah dalam pelaksanaan kebijakan halal. Implementasi sertifikasi halal dipandang bukan sekadar prosedur administratif, tetapi sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan sesuai prinsip syariah. Sementara itu, maqasid syariah digunakan untuk menilai sejauh mana sertifikasi halal mampu melindungi lima tujuan syariat terutama perlindungan agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Dengan demikian, sertifikasi halal dilihat sebagai instrumen yang tidak hanya memastikan kehalalan produk, tetapi juga menjamin



keamanan, kesehatan, serta keberlanjutan ekonomi pelaku usaha dan konsumen Muslim.

Selanjutnya, teori peran negara dalam ekonomi Islam digunakan untuk menilai efektivitas BPJPH sebagai lembaga modern yang menjalankan fungsi hisbah, pengawasan, pelayanan publik, dan perlindungan konsumen dalam ekosistem halal nasional. Negara diposisikan sebagai aktor utama yang bertugas menyediakan regulasi, mengawasi kepatuhan pelaku usaha, dan memastikan keterjangkauan sertifikasi halal bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama UMK. Ketiga teori tersebut kemudian diintegrasikan untuk membentuk kerangka analisis komprehensif mengenai implementasi sertifikasi halal BPJPH dan Program SEHATI 2025, sehingga penelitian ini mampu menjawab dua pertanyaan fundamental, yaitu apakah kebijakan sertifikasi halal telah selaras dengan prinsip syariah, dan sejauh mana program tersebut memberi manfaat nyata bagi pelaku UMK dan konsumen Muslim. Kerangka konsep ini memberikan fondasi teoritis dan analitis yang kuat untuk menilai praktik sertifikasi halal secara menyeluruh, sehingga memperkaya kontribusi penelitian dalam ranah hukum ekonomi Islam dan tata kelola industri halal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis-normatif dengan pendekatan studi pustaka yang menelaah berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 33 Tahun 2014, PP No. 39 dan 42 Tahun 2021/2024, dokumen resmi BPJPH, serta jurnal ilmiah dan artikel terkait. Metode yuridis-normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada kajian hukum yang mengutamakan analisis terhadap norma, asas, dan sistematika hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks sertifikasi halal dan prinsip hukum ekonomi Islam (Wahab, 2014). Analisis isi dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian implementasi sertifikasi halal dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, menggunakan logika berpikir deduktif yang dimulai dari kajian norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan data sekunder yang diperoleh dari literatur dan dokumen hukum dengan teori-teori dan konsep hukum yang relevan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan komprehensif mengenai efektivitas dan kepatuhan sertifikasi halal terhadap prinsip

keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam (Ibrahim, 2015).

Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis bahan hukum sekunder tanpa melakukan penelitian lapangan langsung, sehingga sangat sesuai untuk mengkaji aspek normatif dan konseptual dalam regulasi dan pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia

PEMBAHASAN

Implementasi Sertifikasi Halal oleh BPJPH dalam Perspektif Teori Peran Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH mencerminkan peran strategis negara dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi masyarakat sesuai dengan teori peran negara dalam ekonomi Islam. Dalam teori ekonomi Islam, negara memiliki fungsi fundamental sebagai penjaga keadilan (*al-'adl*), pelindung publik (*himayah*), dan pengawas pasar (*hisbah*) untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks penelitian ini, mekanisme sertifikasi halal yang dimulai dari pendaftaran pelaku usaha, verifikasi oleh LPH, penetapan fatwa oleh MUI, hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH, merupakan representasi nyata dari fungsi pengawasan pasar modern yang diamanahkan negara. Proses ini memungkinkan negara memastikan bahwa produk yang beredar tidak mengandung unsur haram, tidak menimbulkan bahaya, dan tidak merugikan konsumen Muslim. Hal ini selaras dengan (Svinarky & Malau, 2020), yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban teologis dan sosial untuk menghadirkan regulasi yang adil, transparan, dan menjamin kemaslahatan masyarakat.

Implementasi sertifikasi halal melalui platform SIHALAL yang telah diperbarui semakin memperkuat gambaran negara sebagai fasilitator pelayanan publik. Modernisasi SIHALAL menghadirkan mekanisme digital yang efisien, cepat, dan dapat diakses oleh pelaku usaha dari seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mengurangi hambatan birokrasi, menekan biaya transaksi, serta meningkatkan transparansi proses sertifikasi. Temuan ini konsisten dengan (Rahayu & Fathoni, 2023), yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan halal menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas birokrasi dan kapasitas negara dalam memberikan pelayanan publik berbasis syariah. Dengan sistem digital yang terintegrasi, negara berhasil



memperluas jangkauan layanan halal, terutama bagi UMK yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan informasi. Lebih jauh, implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH juga menunjukkan pergeseran paradigma peran negara dari sekadar regulator pasif menjadi pelayan publik yang proaktif (*active welfare state*). Negara tidak hanya mengatur standar halal, tetapi juga menyediakan fasilitas, pendampingan, edukasi, dan prosedur khusus seperti *self-declare* untuk memudahkan pelaku UMK memperoleh sertifikat halal. Transformasi ini mencerminkan perluasan fungsi ri'ayah negara dalam ekonomi Islam, yakni memberikan pelayanan publik yang tidak hanya adil tetapi juga inklusif. Temuan ini selaras dengan pemikiran (Aini, 2021), mengenai pentingnya peran negara sebagai penjaga integritas pasar sekaligus pengawal nilai-nilai syariah.

Selain aspek administratif, implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH juga merupakan bentuk nyata dari prinsip hisbah modern. Dalam tradisi Islam klasik, lembaga hisbah berfungsi sebagai pengawas pasar untuk mencegah penipuan, manipulasi, dan peredaran produk yang membahayakan masyarakat. Dalam konteks saat ini, fungsi tersebut terwujud dalam proses verifikasi LPH, pemeriksaan dokumen, audit halal, hingga penetapan fatwa oleh MUI. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan multi-lembaga BPJPH, LPH, dan MUI membentuk struktur pengawasan yang kompleks tetapi terkoordinasi, sehingga meningkatkan kualitas jaminan produk halal. Dalam perspektif teori peran negara, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan pengawasan formal, tetapi juga memastikan integritas moral pasar sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, penelitian ini juga menegaskan bahwa implementasi sertifikasi halal berkontribusi pada peningkatan kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*). Melalui mekanisme yang terstruktur dan transparan, BPJPH memastikan bahwa masyarakat memperoleh kepastian mengenai keamanan dan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Kepastian ini tidak hanya melindungi keimanan konsumen, tetapi juga menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Konsistensi antara implementasi kebijakan BPJPH dan teori peran negara dalam ekonomi Islam memperlihatkan bahwa negara mampu menjalankan amanah syariah sebagai penjaga kemaslahatan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Mustaqim, 2023), yang menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan

instrumen perlindungan konsumen yang penting dalam sistem ekonomi berbasis syariah.

Dengan demikian, implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan pengejawantahan dari fungsi negara dalam perspektif ekonomi Islam: menjaga kemurnian pasar, melindungi konsumen, menyediakan pelayanan publik yang efektif, dan memastikan keadilan dalam akses sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan halal Indonesia telah bergerak pada arah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan perlindungan masyarakat Muslim. Integrasi antara teknologi digital, mekanisme verifikasi syariah, dan peran aktif negara membuktikan bahwa sistem jaminan produk halal Indonesia telah berkembang menjadi model pengawasan pasar modern yang berbasis nilai-nilai Islam.

Implementasi Program SEHATI 2025 sebagai Wujud Maqasid Syariah

Implementasi Program SEHATI 2025 oleh BPJPH yang menyediakan satu juta sertifikat halal gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan salah satu wujud nyata penerapan nilai-nilai Maqasid Syariah dalam kebijakan publik di Indonesia. Dalam perspektif maqasid, kebijakan ini merepresentasikan upaya negara dalam menjaga tiga aspek pokok syariah: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), dan harta (*hifzh al-mal*). Penyediaan sertifikat halal tanpa biaya memperluas akses UMK terhadap jaminan halal, sehingga produk mereka tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga terjamin kesesuaian dengan prinsip syariah. Dengan demikian, masyarakat Muslim terlindungi dari konsumsi produk yang berpotensi mengandung unsur haram atau membahayakan kesehatan. Kehadiran kebijakan ini menunjukkan bahwa negara mengemban fungsi penting sebagai penanggung jawab perlindungan kepentingan umat melalui mekanisme yang efektif, inklusif, dan sesuai prinsip syariah.

Pendampingan oleh lebih dari 115.450 Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi bukti bahwa negara tidak hanya memberikan fasilitas administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelaku UMK memahami prosedur sertifikasi halal sesuai standar syariah. Pendamping ini berperan dalam memverifikasi bahan baku, memastikan proses produksi bersih dari kontaminasi haram, membantu dokumentasi, hingga melakukan pemeriksaan langsung di lokasi. Proses ini memperlihatkan integrasi aspek spiritual, teknis, dan kesehatan dalam satu skema



pelayanan publik yang komprehensif. Hal tersebut sejalan dengan prinsip hifzh al-din karena menjaga umat dari mengonsumsi produk yang merusak akidah, hifzh al-nafs karena memastikan keamanan pangan, serta hifzh al-mal melalui peningkatan nilai ekonomi dan peluang pemasaran produk UMK setelah memperoleh sertifikasi halal. Temuan penelitian ini memperkuat pendapat (Hidalgo, 2024), yang menjelaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya penanda keagamaan, tetapi juga instrumen perlindungan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Sertifikasi halal yang dilakukan dengan pendekatan maqasid tidak hanya menekankan pada status kehalalan bahan baku, tetapi juga menilai apakah produk tersebut aman, higienis, dan layak konsumsi sesuai standar halalan-thayyiban. Penelitian (Rahesta, 2024), juga menekankan pentingnya pendampingan UMK dalam memastikan proses *self-declare* tetap berjalan sesuai prinsip syariah, sehingga risiko ketidaksesuaian bahan dan proses produksi dapat diminimalkan. Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian ini, bahwa pendamping P3H berperan signifikan dalam menjaga integritas proses sertifikasi halal, terutama di daerah yang memiliki tingkat literasi halal rendah.


Lebih jauh, implementasi Program SEHATI 2025 menggambarkan bagaimana maqasid syariah dapat diterapkan dalam kebijakan publik modern. Dalam konteks ekonomi Islam, maqasid tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga panduan operasional dalam merancang kebijakan yang memastikan kemaslahatan masyarakat secara luas. Program SEHATI 2025 meningkatkan peluang UMK untuk naik kelas (upgrading), memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing dalam industri halal global. Akses gratis terhadap sertifikasi halal berarti penghematan biaya yang signifikan bagi UMK, sehingga mereka dapat mengalokasikan modal lebih besar untuk pengembangan usaha. Hal ini selaras dengan *hifzh al-mal*, yaitu perlindungan terhadap aset ekonomi umat, sekaligus menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif. Program ini juga menunjukkan bahwa maqasid syariah dapat diwujudkan melalui kebijakan berbasis digital. Integrasi SEHATI dengan SIHALAL menciptakan ekosistem sertifikasi yang lebih efisien, transparan, dan dapat ditelusuri (*traceable*), sehingga masyarakat memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap keaslian sertifikat halal. Di sisi lain, digitalisasi

juga membantu negara melakukan pengawasan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Kondisi ini memperkuat pendapat (Hamidah, 2022), bahwa maqasid syariah bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman dan dapat diterapkan dalam konteks modern melalui inovasi sistem dan tata kelola yang berbasis teknologi.

Dengan demikian, implementasi Program SEHATI 2025 tidak dapat dipandang sebagai inisiatif administratif semata, melainkan sebagai manifestasi nyata dari tujuan syariat untuk menciptakan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat. Program ini mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka kebijakan, sehingga mampu menjawab tantangan industri halal yang semakin kompleks. Temuan penelitian menegaskan bahwa program ini merupakan contoh konkret bagaimana negara dapat menjalankan peran maqasid-oriented dengan memastikan bahwa kebijakan tidak hanya mematuhi syariah, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi pelaku UMK dan konsumen Muslim. Oleh karena itu, SEHATI 2025 tidak hanya sekadar kebijakan teknis, tetapi juga strategi besar untuk memperkuat ekosistem halal nasional dan mewujudkan maqasid syariah dalam level yang lebih operasional dan berdampak

Tantangan Implementasi Sertifikasi Halal: Analisis Teoritis dan Empiris

Meskipun implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan melalui digitalisasi layanan, penguatan koordinasi kelembagaan, serta perluasan akses sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui Program SEHATI 2025, penelitian ini menemukan bahwa proses implementasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan baik secara teknis, administratif, maupun struktural. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa fungsi negara sebagai pengawas (*hisbah*), regulator (*tanzhim*), dan pelayan publik (*khidmah*) belum optimal sepenuhnya dalam menjamin mutu, konsistensi, dan efektivitas sistem jaminan produk halal. Secara teoritis, hal ini menandakan adanya kesenjangan antara idealitas teori peran negara dalam ekonomi Islam dengan realitas implementatif di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam proses pendampingan dan pemeriksaan halal. Meskipun terdapat lebih dari 115.450 Pendamping Proses Produk Halal (P3H), distribusi SDM tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara



daerah terpencil masih kekurangan pendamping dan auditor. Kondisi ini berdampak pada ketimpangan akses informasi dan kecepatan proses sertifikasi antara wilayah maju dan wilayah tertinggal. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa fungsi negara sebagai penyedia pelayanan publik belum terwujud secara inklusif. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Isabella & Sari, 2023), yang mengungkapkan bahwa digitalisasi sertifikasi halal belum sepenuhnya merata karena masih adanya kesenjangan literasi teknologi, infrastruktur jaringan yang lemah, serta keterbatasan kapasitas pelaku UMK di daerah remote untuk mengakses SIHALAL.

Digitalisasi melalui SIHALAL memang menghadirkan inovasi signifikan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan pelaku usaha di lapangan. Banyak UMK di daerah yang masih belum terbiasa menggunakan platform digital, sehingga meskipun sistem telah diperbarui, kemudahan akses tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan pengguna. Situasi ini memunculkan hambatan baru dalam bentuk digital divide, yaitu kesenjangan kemampuan akses teknologi antara pelaku usaha yang memiliki fasilitas memadai dan yang tidak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa negara perlu menyesuaikan mekanisme digital dengan konteks sosial ekonomi masyarakat agar sesuai dengan prinsip maslahah dalam maqasid syariah. Selain tantangan di tingkat domestik, sertifikasi halal Indonesia juga mendapat kritik internasional. Penelitian (Nurdiansyah, 2023), mengungkap adanya pandangan bahwa sistem sertifikasi halal Indonesia terlalu rumit, memakan waktu lama, dan berpotensi menjadi hambatan dalam perdagangan global. Kritik ini menunjukkan bahwa standar halal Indonesia perlu diselaraskan dengan standar halal internasional agar tidak menimbulkan friksi regulasi. Jika tidak diharmonisasi, kebijakan ini dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemudahan (*taysir*) dalam ekonomi Islam, yang menuntut negara tidak membuat regulasi yang memberatkan pelaku usaha.


Kontroversi lain yang muncul adalah terkait kebijakan sertifikat halal seumur hidup yang sempat diberlakukan. Kebijakan ini dipandang oleh berbagai pihak, termasuk (Fitri & Jumiono, 2021), sebagai kebijakan yang berpotensi melemahkan sistem pengawasan berkala. Tanpa audit dan pemeriksaan rutin, kualitas kehalalan produk dikhawatirkan tidak lagi terjamin sepanjang masa berlaku sertifikat. Hal ini

berpotensi bertentangan dengan prinsip hifzh al-nafs dan hifzh al-din, karena masyarakat berisiko mengonsumsi produk yang tidak lagi terjaga kehalalannya dari waktu ke waktu. Dalam perspektif teori peran negara, lemahnya pengawasan berkala menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan fungsi hisbah sebagai mata penjaga integritas transaksi di pasar. Tantangan berikutnya berkaitan dengan harmonisasi regulasi antar lembaga. Meski UU No. 33 Tahun 2014 telah memberikan mandat jelas kepada BPJPH, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara BPJPH, LPH, dan MUI. Konflik otoritas, perbedaan interpretasi prosedur, dan variasi kualitas audit halal di daerah menghambat kelancaran sertifikasi. Permasalahan ini juga disorot oleh (Al-Mawarid & Rohmah, 2023), yang menegaskan bahwa kelemahan koordinasi antar lembaga dapat menurunkan kualitas layanan halal secara nasional. Bila dilihat dari perspektif maqasid syariah, kondisi ini berpotensi menghambat tercapainya maslahah bagi umat, karena lemahnya harmonisasi regulasi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi pelaku usaha.

Secara keseluruhan, rangkaian tantangan ini menunjukkan bahwa negara masih perlu memperkuat perannya dalam rangka mewujudkan sistem jaminan halal yang kokoh, transparan, dan efektif. Dalam kerangka teori peran negara dalam ekonomi Islam, negara harus memperbaiki fungsi *tanzhim* (regulasi), *hisbah* (pengawasan), dan *ri'ayah* (pelayanan publik) sehingga kebijakan halal benar-benar mampu melindungi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, prinsip maqasid syariah menuntut negara untuk menciptakan kebijakan yang melindungi agama, jiwa, dan harta umat Muslim. Tantangan implementasi sertifikasi halal tersebut menjadi sinyal bahwa penguatan regulasi, pemerataan SDM, peningkatan literasi digital, dan harmonisasi kebijakan perlu menjadi prioritas agar sistem jaminan produk halal Indonesia semakin kuat, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Upaya Perbaikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Upaya perbaikan implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH harus dipahami dalam kerangka hukum ekonomi Islam yang secara fundamental menekankan nilai keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi, dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Kompleksitas tantangan



yang dihadapi BPJPH, mulai dari ketimpangan distribusi SDM, kendala digitalisasi, hingga problem harmonisasi kelembagaan, menuntut adanya langkah-langkah perbaikan yang lebih sistematis, integratif, dan berorientasi pada maqasid syariah. Negara sebagai pemegang otoritas kebijakan berkewajiban memastikan bahwa seluruh mekanisme sertifikasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen Muslim. Pertama, peningkatan kapasitas aparatur menjadi aspek paling krusial dalam memperkuat fondasi implementasi sertifikasi halal. Ketersediaan SDM yang kompeten, baik auditor halal maupun P3H, harus dipenuhi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, langkah ini merupakan manifestasi dari prinsip amanah, yakni memastikan bahwa pihak yang diberi mandat menjalankan tugas pemeriksaan halal benar-benar memiliki kompetensi dan profesionalitas. Penelitian (Sup, 2023), menegaskan bahwa rendahnya kualitas pengawasan sering kali dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan dan sertifikasi ulang bagi auditor halal. Oleh karena itu, program peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, evaluasi berkala, dan standardisasi kompetensi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas sertifikasi halal.

Kedua, penyederhanaan regulasi dan harmonisasi kebijakan antar lembaga perlu dilakukan agar proses sertifikasi halal tidak berbelit-belit serta mudah dipahami oleh pelaku usaha. Prinsip *taysir* (kemudahan) dalam syariah mengajarkan bahwa negara tidak boleh mempersulit masyarakat lebih-lebih UMK yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Penyederhanaan regulasi meliputi kejelasan tahapan sertifikasi, sinkronisasi antara BPJPH, MUI, dan LPH, serta penyesuaian regulasi Indonesia dengan standar halal global agar tidak menimbulkan friksi dalam perdagangan internasional. Harmonisasi ini juga menjadi bagian dari kewajiban negara dalam menjalankan fungsi *tanzhim* (pengaturan) sebagaimana dijelaskan dalam teori peran negara dalam ekonomi Islam yang menuntut regulasi yang stabil, efisien, dan mudah diimplementasikan oleh masyarakat luas. Ketiga, penguatan pengawasan berkala merupakan langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Polemik mengenai penerapan sertifikat halal seumur hidup menunjukkan bahwa tanpa mekanisme audit rutin, standar kehalalan berisiko

tidak terjaga. Dalam perspektif maqasid syariah, pengawasan berkala merupakan bentuk implementasi dari *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, dan *hifzh al-mal*, karena melalui audit rutin negara dapat memastikan tidak ada bahan berbahaya, najis, atau proses produksi yang menyimpang dari syariat. (Hartati, 2019), menegaskan bahwa audit halal harus menjadi pilar penting dalam sistem jaminan halal modern untuk menjamin keberlanjutan kehalalan produk. Dengan demikian, penguatan pengawasan berkala tidak hanya menjaga integritas pasar, tetapi juga memenuhi tuntutan agama untuk melindungi umat dari potensi bahaya.

Keempat, peningkatan infrastruktur teknologi informasi sangat diperlukan agar digitalisasi sertifikasi halal benar-benar dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia. Meskipun SIHALAL telah diperbarui, kesenjangan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur internet menjadi tantangan utama bagi UMK di daerah terpencil. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, langkah ini termasuk ke dalam fungsi *ri'ayah al-ummah*, yakni memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi. BPJPH perlu memperluas pusat layanan bantuan teknis, menyediakan pendampingan digital di daerah-daerah dengan literasi teknologi rendah, dan meningkatkan kapasitas sistem agar tidak terjadi kemacetan pada periode pengajuan massal seperti pada program SEHATI. Kelima, negara perlu memperluas program literasi halal bagi masyarakat dan pelaku usaha. Minimnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal menyebabkan banyak UMK tidak tahu harus memulai dari mana, sehingga mereka tertinggal dalam proses sertifikasi. Literasi halal bukan hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga pemahaman mengenai bahan halal, proses produksi, manajemen kebersihan, dan standar global halal. Literasi yang baik akan menciptakan budaya halal yang lebih kuat sehingga implementasi kebijakan negara mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Penelitian (Mahmud, 2023), menunjukkan bahwa peningkatan literasi halal secara langsung berdampak pada meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam proses sertifikasi.

Keenam, negara perlu memperkuat mekanisme pengaduan dan transparansi informasi publik. Sistem pelaporan yang responsif dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPJPH dan



memastikan terjadinya kontrol sosial terhadap pelanggaran halal. Transparansi merupakan bagian dari prinsip hisbah, yaitu mekanisme pengawasan publik untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kerusakan (*al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*). Dengan sistem transparansi yang kuat, BPJPH dapat membangun ekosistem sertifikasi halal yang kredibel, akuntabel, dan terbuka. Dengan serangkaian upaya perbaikan tersebut, negara dapat menjalankan fungsi *ri'ayah* dan himayah secara lebih efektif, yakni melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kualitas pasar halal. Upaya perbaikan yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam akan menghasilkan sistem jaminan halal yang tidak hanya valid secara administratif tetapi juga memenuhi nilai spiritual, etis, dan sosial yang menjadi tujuan utama maqasid syariah.

Peluang Strategis dalam Penguatan Industri Halal Indonesia

Penyelenggaraan Indonesia International Halal Festival (IIHF) 2025 membuka peluang strategis yang sangat besar dalam memperkuat fondasi industri halal nasional. Festival halal berskala internasional ini tidak hanya menyediakan akses sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM, tetapi juga berfungsi sebagai platform edukasi, kolaborasi, dan penguatan jejaring global bagi pelaku usaha halal. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam dan teori peran negara, kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan publik melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri halal yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, IIHF 2025 menjadi momentum penting dalam memperluas akses sertifikasi halal yang lebih cepat, murah, dan mudah, terutama bagi UMK yang sering terkendala biaya, birokrasi, dan keterbatasan informasi. Melalui penyediaan ribuan sertifikat halal gratis dan sistem pendaftaran yang disederhanakan, festival ini memperkuat prinsip *taysir* (kemudahan) dalam maqasid syariah. Hal ini juga menegaskan fungsi negara sebagai fasilitator pelayanan publik yang mampu menjembatani kesenjangan akses antara pelaku usaha kecil dan kebijakan nasional yang bersifat regulatif. Temuan (Maulidhina & Basya, 2024), menunjukkan bahwa program yang dikolaborasikan dengan kegiatan publik berskala besar efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses sertifikasi halal.

Kedua, festival ini berpotensi besar dalam meningkatkan literasi halal masyarakat, baik

konsumen maupun pelaku usaha. Kegiatan seminar, workshop, konsultasi halal, dan edukasi langsung dari BPJPH dan lembaga pemeriksa halal menjadi sarana efektif untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kehalalan produk. Dalam perspektif maqasid syariah, literasi halal berperan penting dalam menjaga agama (*hifzh al-din*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*) karena masyarakat dapat lebih selektif dalam mengonsumsi produk halal dan aman. Tingkat literasi halal yang meningkat juga memiliki dampak jangka panjang berupa meningkatnya kualitas produk UMKM, daya saing usaha, dan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi standar halal global. Ketiga, IIHF 2025 membuka peluang penguatan jejaring industri halal regional dan internasional. Dengan kehadiran pelaku usaha dan lembaga internasional, kegiatan ini mendorong terjadinya transfer teknologi, transfer pengetahuan, dan kolaborasi lintas negara terkait riset, pemasaran, logistik, dan standardisasi halal. Penguatan jejaring global ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI). Dalam konteks teori peran negara, kegiatan ini menunjukkan upaya negara untuk mengambil peran aktif (*active regulator and developer*) dalam menciptakan ekosistem halal yang berdaya saing di tingkat global, bukan sekadar sebagai regulator pasif.

Keempat, festival halal juga membuka peluang penguatan ekosistem ekonomi halal domestik, terutama dalam sektor makanan-minuman, kosmetik, pariwisata halal, fesyen Muslim, dan farmasi. Melalui festival ini, pelaku usaha mendapatkan akses langsung untuk mempromosikan produk, menjalin kerja sama bisnis, dan memasuki pasar yang lebih luas. Kegiatan ini menjadi strategi efektif dalam meningkatkan nilai tambah produk halal Indonesia. Industrialisasi halal seperti ini juga sejalan dengan prinsip maslahah karena memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat dan negara. Kelima, IIHF 2025 memperkuat kapasitas inovasi dan digitalisasi dalam industri halal. Sistem pendaftaran sertifikasi halal berbasis digital yang diperkenalkan dalam festival ini mendorong pelaku UMK untuk mengadopsi teknologi dan meningkatkan tata kelola bisnis. Digitalisasi proses sertifikasi menjadi bagian penting dalam memperbaiki efisiensi pelayanan publik yang selaras dengan tuntutan era industri 4.0. Hal ini juga mendukung rekomendasi banyak penelitian,



termasuk (Latifah et al., 2023), yang menekankan bahwa keberhasilan sertifikasi halal modern sangat bergantung pada kesiapan digital pelaku usaha.

Keenam, IIHF 2025 memberikan peluang besar bagi pemerintah dalam memperkuat branding Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan target menjadi global halal hub, festival ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang bukan hanya konsumen, tetapi juga produsen dan eksportir produk halal yang kompetitif. Branding ini sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis *halal value chain* yang terintegrasi dan berorientasi ekspor. Secara keseluruhan, penyelenggaraan IIHF 2025 menghadirkan peluang strategis yang sangat besar untuk memperkuat ekosistem industri halal Indonesia. Peluang tersebut tidak hanya mendukung implementasi kebijakan negara dalam bidang sertifikasi halal, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai maqasid syariah yang menekankan perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan umat. Festival ini menjadi bukti bahwa kolaborasi multipihak antara pemerintah, pelaku usaha, media, dan masyarakat dapat mempercepat perkembangan industri halal yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH telah berjalan selaras dengan kerangka teori utama yang digunakan, yaitu Hukum Ekonomi Islam, Maqasid Syariah, dan Teori Peran Negara dalam Ekonomi Islam. Ketiganya memberikan landasan normatif yang kuat untuk menilai sejauh mana kebijakan halal nasional, khususnya program SEHATI 2025 dan digitalisasi SIHALAL, telah menjawab kebutuhan pelaku usaha serta melindungi masyarakat sebagai konsumen Muslim. Dari hasil penelitian lapangan, terlihat bahwa BPJPH secara umum telah menjalankan fungsinya sebagai regulator, pengawas, dan pelayan publik sesuai prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang ditekankan dalam Hukum Ekonomi Islam. Hal ini memperkuat temuan (Gunawan et al., 2024; Simbolon & Hidayat, 2021), yang menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga pasar dari praktik merugikan dan memastikan kehalalan produk yang beredar.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, implementasi sertifikasi halal terutama melalui mekanisme self-declare dan pendampingan P3H terlihat telah memenuhi tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, dan harta. Program

SEHATI 2025 memberikan kemudahan bagi UMK untuk memperoleh sertifikat halal tanpa biaya, sehingga pelaku usaha kecil lebih terlindungi secara ekonomi dan konsumen memperoleh jaminan produk halal-thayyib. Konsistensi temuan dengan penelitian (Azifah et al., 2024; Chasanah & Muzammil, 2025), menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki implikasi maslahat yang luas, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen integral perlindungan umat sebagaimana diamanatkan maqasid syariah.

Sementara itu, dari perspektif peran negara, BPJPH terbukti telah menjalankan sebagian besar fungsi hisbah modern melalui regulasi, verifikasi, edukasi, dan kemudahan digital. Digitalisasi SIHALAL dan keterlibatan berbagai lembaga seperti LPH dan MUI mencerminkan upaya negara dalam memastikan efisiensi layanan publik. Namun, pembahasan juga menunjukkan adanya tantangan, seperti kesiapan SDM, kesenjangan akses digital di daerah terpencil, dan kerumitan regulasi bagi pelaku usaha kecil. Temuan ini bersesuaian dengan penelitian (Hidayat & Siradj, 2015; S. Rohman & Sudiro, 2023), dan kritik internasional terhadap standar halal Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa meskipun kemajuan telah dicapai, penyempurnaan sistem tetap diperlukan agar negara benar-benar optimal dalam menjalankan amanah kehalalan.

Tantangan seperti polemik sertifikat halal seumur hidup, keterbatasan laboratorium, belum meratanya literasi halal, serta kebutuhan harmonisasi regulasi menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal masih membutuhkan penguatan dari sisi monitoring, edukasi, dan penyederhanaan prosedur. Meskipun demikian, peluang strategis melalui kegiatan seperti Indonesia International Halal Festival (IIHF) 2025 menunjukkan bahwa negara memiliki potensi besar untuk memperkuat ekosistem halal melalui inovasi, kolaborasi multipihak, dan peningkatan kesadaran publik. Hal ini konsisten dengan temuan (Widodo et al., 2024), bahwa kegiatan edukatif dan kolaboratif mampu mempercepat perkembangan industri halal nasional.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH telah sesuai dengan landasan teoritis dan terbukti memiliki kontribusi nyata bagi perlindungan konsumen dan pemberdayaan



UMK, meskipun masih terdapat aspek yang memerlukan penyempurnaan agar kebijakan halal nasional lebih efektif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan industri halal global. Integrasi antara data lapangan, teori besar, dan temuan empiris menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi BPJPH sebagai penggerak utama jaminan produk halal di Indonesia, sekaligus memperkuat kontribusi akademik dan ilmiah skripsi ini terhadap literatur hukum ekonomi Islam dan kajian sertifikasi halal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam, Maqasid Syariah, dan teori Peran Negara dalam mengawasi aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui mekanisme sertifikasi yang melibatkan pendaftaran, verifikasi oleh LPH, penetapan fatwa oleh MUI, serta penerbitan sertifikat, BPJPH menjalankan fungsi hisbah modern yang bertujuan menjaga keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen Muslim. Program SEHATI 2025 yang menyediakan satu juta sertifikat halal gratis bagi UMK menjadi bukti nyata komitmen negara dalam mewujudkan kemudahan akses layanan halal sekaligus memastikan terpenuhinya aspek perlindungan agama, jiwa, dan harta sebagaimana tujuan Maqasid Syariah. Pendampingan langsung oleh P3H dan modernisasi sistem SIHALAL berhasil meningkatkan efisiensi layanan dan memperkuat tata kelola sertifikasi halal. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan SDM, kesenjangan digital, belum meratanya sosialisasi, hingga kompleksitas regulasi yang kerap menjadi hambatan bagi pelaku UMK.

Kritik internasional terhadap standar sertifikasi halal Indonesia menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan dan penguatan mekanisme pengawasan berkala agar kualitas sertifikasi tetap terjamin. Selain tantangan, terdapat peluang besar dalam penguatan industri halal nasional melalui kegiatan edukatif dan kolaboratif seperti Indonesia International Halal Festival (IIHF) 2025. Momentum ini tidak hanya memperluas akses sertifikasi, tetapi juga memperkuat ekosistem halal nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Secara keseluruhan, implementasi sertifikasi halal oleh

BPJPH telah memberikan dampak positif terhadap perlindungan konsumen dan pemberdayaan UMK. Namun, berbagai perbaikan pada aspek regulasi, SDM, dan infrastruktur masih dibutuhkan agar sistem sertifikasi halal berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai prinsip kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA


- Aini, A. (2021). Sertifikasi Halal Produk Pangan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). ereport.ipb.ac.id/eprint/7917/1/J3E218197-01-Aini-cover.pdf
- Aji, M. I., & Mandasari, V. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Program SEHATI Bagi Pelaku UMKM Baratajaya, Gubeng, Kota Surabaya. *Journal Of Human And Education (JAHE)*. <http://www.jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/2123>
- Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & ... (2022). Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM. *Al Maal: Journal of Islamic* <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/5459>
- Al-Mawarid, I. S., & Rohmah, S. N. (2023). Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya* <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/31973>
- Anas, M., Latifah, L., Saputro, A. R., & ... (2023). Sertifikasi halal untuk peningkatan pelayanan unggul suplaier gizi unit poned puskesmas. *Jurnal* <https://repository.um-surabaya.ac.id/8604/>
- Arifin, H. (2023). Analisis sistem sertifikasi halal kategori Self Declare. ... *Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan* <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/592>
- Artati, D. A., & Kaharti, E. (2025). Pengaruh Harga, Pendapatan, Dan Halal Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Produk Rokok Elektrik (VAPE). *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 240-250
- Azifah, N., Asnur, P., Suryani, M., & ... (2024).




- Program Penyuluhan Dan Pendampingan Sertifikat Halal Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM. *Jurnal Pengabdian* <https://pdfs.semanticscholar.org/b2f7/5d81f8fce8301ce925f8865bde3c7814dd82.pdf>
- BPJPH. (2025). BPJPH Buka Kuota 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis Tahun 2025 bagi Pelaku UMK. <Https://Bpjph.Halal.Go.Id/Detail/Bpjph-Buka-Kuota-1-Juta-Sertifikasi-Halal-Gratis-Tahun-2025-Bagi-Pelaku-Umk>.
- BPK. (2014). Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal. <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38709/Uu-No-33-Tahun-2014>.
- Chasanah, C. L., & Muzammil, S. (2025). Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Perspektif Yuridis. ... *Manajemen Dan* <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Maslahah/article/view/2022>
- Devi, A., & Mutoharoh, A. (2024). Analisis Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Proses Sertifikasi Halal Melalui BPJPH. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan* <https://journal.laaroiba.com/index.php/al-kharaj/article/view/5547>
- Dewi, P. K. (2024). ... Muslim Terhadap Pencantuman Label Halal Yang Tidak Terdaftar Pada BPJPH Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi repository.radenintan.ac.id. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/33322>
- Faika, S. N., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syārī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842>
- Fitri, Z. E., & Jumiono, A. (2021). Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*. <https://ojs.unida.ac.id/JIPH/article/view/9676>
- Gunawan, S., Aparamarta, H. W., Wiguno, A., Anugraha, R. P., & ... (2024). Peran Suplai Daging dalam Sertifikasi Halal Self Declare pada Percepatan Pemulihan Ekonomi di Kelurahan Bulak-Surabaya. *Sewagati*. <https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/949>
- Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., & ... (2024). Jaminan Produk Halal bagi UMKM Terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah* <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12895>
- Hamidah, F. R. (2022). Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal. <https://repository.uinjkt.ac.id/handle/123456789/61838>
- Hartati, R. (2019). Peran negara dalam pelaksanaan jaminan produk halal. *ADIL: Jurnal Hukum*. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1066>
- Hidalgo, A. (2024). Upaya perlindungan hukum konsumen terhadap Self Declare sertifikasi halal perspektif UU Perlindungan Konsumen: Studi di Unit Pelaksana Teknis <http://etheses.uin-malang.ac.id/69388/>
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2864>
- Hikmah, S. (2021). ... kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di Kabupaten Gresik terhadap kewajiban sertifikasi halal: Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal <http://etheses.uin-malang.ac.id/29838/>
- Ibrahim, D. (2015). Penelitian kualitatif. *Journal Equilibrium*. https://www.academia.edu/download/51421956/Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf
- Isabella, A. A., & Sari, P. N. (2023). Layanan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare BPJPH Bagi UMK. <https://repository.penerbitwidina.com/ms/publications/567982/layanan-sertifikasi-halal-melalui-skema-self-declare-bpjph-bagi-umk>
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehati:



- Peluang dan tantangan pemberian sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK di Indonesia. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/10666>
- Jumiono, A., Fitri, Z. E., & Mardiah, M. (2023). Kajian Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Pada UMKM Dapur Mimi. Jurnal Ilmiah Pangan Halal. <https://ojs.unida.ac.id/JIPH/article/view/996>
- Kasanah, N., & Sajjad, M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. Journal of Economics, Law, and Humanities.
- Khairuddin, K., & Zaki, M. (2021). ... Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam. <https://www.neliti.com/publications/375511/progres-sertifikasi-halal-di-indonesia-studi-pada-badan-penyelenggara-jaminan-pr>
- Latifah, L., Anas, M., & Saputro, A. R. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Hingga Penerbitan Sertifikasi Halal Dengan Aplikasi Si-Halal Melalui Mekanisme Halal Self Declare pada Pelaku Usaha Masyarakat (M-PKM) <http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/8608>
- Lestari, I. D., Murhaini, S., & Wijaya, A. (2024). Sertifikasi Halal: Analisis Hukum dan Impementasinya Pada UMKM Kuliner di Palangka Raya. Palangka Law Review. <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JIH/article/view/14811>
- Mahmud, M. D. (2023). Pendampingan proses produk halal (self declare) dalam pengajuan sertifikasi halal produk usaha mikro kecil. Al-Mulk: Jurnal Pengabdian Masyarakat. https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Bin_Mahmud/publication/373181267_Pendampingan_Proses_Produk_Halal_Self_Declare_Dalam_Pengajuan_Sertifikasi_Halal_Produkt_Usaha_Mikro_Kecil/links/653ff9e6ff8d8f507cd9e974/PENDAMPINGAN-PROSES-PRODUK-HALAL-.pdf
- SELF-DE
- Maulana, N. (2024). Sertifikasi Halal Skema Self-Declare Bagi Usaha Mikro Dan Kecil. Siwah: Multidisciplinary Scientific <https://journal.independentresearchcenter.com/smsj/article/view/6>
- Maulidhina, A. T., & Basya, M. M. B. (2024). Sertifikasi Makanan Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Desa Paciran. Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/1761>
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., & ... (2023). Sosialisasi serta pendampingan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Sewagati. <https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/118>
- Mohammad, M. F. M. (2021). The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. Kertha Wicaksana. <https://ejournalwarmadewa.id/index.php/kertawicaksana/article/view/2655>
- Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). Implementasi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. Res Publica: Journal of Social Policy <https://intropublicia.org/index.php/rp/article/download/38/25>
- Murtius, W. S., Fithri, P., & Refdi, C. W. (2021). Pendampingan Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing. Warta Pengabdian Andalas.
- Mustaqim, D. Al. (2023). Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim: Analisis maqashid syariah dan hukum positif. AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic <http://www.jurnal.staialbahjah.ac.id/index.php/ab-joiec/article/view/26>
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., MM, C., Santoso, Y. H., ... & Eliyah, S. K. (2024). Metode penelitian kualitatif. Cendikia Mulia Mandiri
- Naskhila, A. S., & Suriaatmaja, T. T. (2023). ... Konsumen Terhadap Produk Halal dalam Memenuhi Kenyamanan dan Keselamatan Dihubungkan Dengan Undang - Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Series: Law Studies. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php>



- p/BCSLS/article/download/4953/2910
- Nurdiansyah, M. R. D. (2023). Sinergitas akselerasi lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dan Lembaga Pemeriksa Halal dalam implementasi sertifikasi halal industri di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies.* <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jhis/article/view/566>
- Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan* <https://www.journalmpci.com/index.php/jppmi/article/view/39>
- Pratama, H. (2024). Pola Sinergitas Dalam Mekanisme Self-Declare Halal. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial.* <https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/6802>
- Pulungan, I. S. C., Yuliana, Y., Utama, I., & Hadian, A. (2024). Pengaruh Desain Produk, Harga, Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah (Studi Kasus Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas). *Manajemen: Jurnal Ekonomi,* 6(3), 476-484
- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., & ... (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses)* https://www.researchgate.net/profile/Abdul-Rachman-8/publication/373340307_Pendampingan_Proses_ProduktHalal_Dalam_Program_Sertifikasi_Halal_Gratis_SEHATI_Bagi_Pelaku_UMKM_Kedu_Emas_Tangerang/g/links/64e74814434d3f628c435871/Pendampingan-Proses-Produk-Halal
- Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Hendrianie, N., Altway, A., & ... (2023). Seluk Beluk Sertifikasi Halal Self-Declare: Studi Kasus Pendampingan UMKM pada Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk Tahun 2022. *Sewagati.* <https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/556>
- Rahayu, H. W., & Fathoni, S. (2023). Kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Di Kota Samarinda. *Ghaly Journal of Islamic Economic Law.* <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly/article/view/6089>
- Rahesta, M. (2024). Diplomasi Publik Tentang Sertifikasi Halal Oleh Bpjph Untuk Mewujudkan Nation Branding Halal Indonesia Untuk Masyarakat Dunia. *eprints.untirta.ac.id.* <https://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/37529>
- Rahmawati, A. (2023). Klasifikasi Kategori Sertifikasi Halal Self Declare dan Reguler pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Berdasarkan Deskripsi Nama Bahan. *repository.its.ac.id.* <https://repository.its.ac.id/104599/>
- Ramlawati, S. E., Harahap, R. D., SE, M. A., Daulay, M. T., SE, M., Tarigan, W. J., ... & SE, M. (2022). Pengantar Ekonomi. *Cendikia Mulia Mandiri*
- Ridhiyah, N. (2019). Sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca diterbitkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. *repository.uinjkt.ac.id.* <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51605>
- Rohman, M. M. (2022). Kepastian Hukum Bpjph Dalam Melakukan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Repository.Uinjkt.Ac.Id.* <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80950>
- Rohman, S., & Sudiro, A. A. (2023). Efektivitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia. *UNES Law Review.* <https://www.reviewunes.com/index.php/law/article/view/1409>
- Rukhmana, T., Darwis, D., IP, S., Alatas, A. R., SE, M., Tarigan, W. J., ... & S ST, M. M. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. *CV Rey Media Grafika*
- Saefullah, A., Ciptaningtyas, R., Kuraesin, A. D., & ... (2023). Pendampingan pelaku UMK dalam program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022. ... Berdaya Dan Inovasi. <https://www.mayadani.org/index.php/MAYADANI/article/view/108>
- Safrina, D. P., Rachmawati, I. R., & ... (2023). Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Pemasaran Dalam



- Rangka Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. LANDMARK:Jurnal <http://ejournal.unisi.ac.id/index.php/landmark/article/view/2892>
- Salsabila, G., Abdussalam, M., & ... (2024). Tantangan dan Solusi dalam Proses Sertifikasi Halal Self Declare: Best Practices. PROCEEDINGS <http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/5492>
- Sayma, A. (2023). Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 repository.radenintan.ac.id/30936/
- SGIE. (2025). The State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025.
- Shafa, P., Syahkhoni, M., Raihan, M. T., & ... (2024). Kesadaran Dan Kepatuhan Halal Melalui Lembaga Pendamping Sertifikat Halal Pada Industri Makanan Berbahan Sembelihan. Penelitian Dan <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/3343>
- Simbolon, S. E. A., & Hidayat, N. W. (2021). Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia. : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan <https://scholar.archive.org/work/c5iflh4srbd5lb7d7kumxb1l4/access/wayback/http://ejournal.idia.ac.id/index.php/masyrif/article/download/874/pdf>
- Sudarmono, A. (2022). Sertifikat halal dan kontribusinya terhadap ekonomi indonesia. Transformasi. <https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/255>
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. Majalah Hukum Nasional. <https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/139>
- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/JPMD/article/view/969>
- Suparto, S., Djanurdi, D., Yuanitasari, D., & ... (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. Mimbar Hukum <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16674>
- Svinarky, I., & Malau, P. (2020). Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/1896>
- Syukur, M., Rosyidah, S., & ... (2024). Aplikasi Sihalal Bpjh Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton. Indo-Fintech Intellectuals http://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas_penelitian/2307AplikasiSihalalBpjhDalamPercepatanPengajuanSertifikasiProduk_yFYpYpb.pdf
- Triastuti, W. E., Arief, I. S., Effendi, M. K., Siswantoro, N., & ... (2024). Pendampingan Sinergis pada Pelaku UMKM dalam Pendaftaran Sertifikat Halal melalui Mekanisme Self-Declare di Kawasan Gerbang Kertasusila. Sewagati. <https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/960>
- Triyanto, W. A. (2017). Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen). Lex Administratum. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15143>
- Wahab, R. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. https://www.academia.edu/download/35843448/INTRO_TO_QUALITATIVE_RESEARCH.pdf
- Waliyaturohman, L. (2020). ... dan efektivitas pelaksanaan sertifikasi produk halal menurut undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal oleh BPJPH ditinjau dari siyasah digilib.uinsgd.ac.id/35146/
- Widodo, A. C., Rudiana, R., & ... (2024). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu [http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/article/view/969](http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/jiip/article/view/969)



- x.php/JIIP/article/view/6186
- Widyawaty, D. K., & Widyaningsih, M. (2024). Analisis Pengaruh Islamic Branding, Kualitas Layanan Digital Dan Kualitas Produk Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Solo Raya). *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, 6(1), 67-77
- Yasin, R. M., Fahira, K. T., & Alpandari, H. (2023). Sertifikasi halal sebagai nilai tambah inovasi produk UMKM unggulan. *Jurnal Pembelajaran* <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JP2M/article/view/20682>
- Zulaiha, S., & Saepurohman, M. (2024). Problematika Pengajuan Sertifikasi Halal: Studi Kasus UMKM di Pasar Kordon. *As-Syirkah: Islamic Economic &* <https://journal.ikadi.or.id/index.php/assyirkah/article/view/207>
- Zulfikri, R. R., & Arodha, D. (2023). Keterkaitan Antara Jaminan Halal Terhadap Kualitas Dan Keamanan Produk Makanan Dan Minuman. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi* <https://ejournal.staialutsmani.ac.id/index.php/ithisom/article/view/63>

